



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
T E L U K B E T U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
N O M O R : G/269 /B.VII/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Pangan Dalam Negeri selain sebagai Stabilisator Harga, pengadaan untuk Stock Nasional, juga dimaksudkan untuk memberikan imbalan yang layak bagi petani agar peningkatan produksi tetap terangsang.

b. bahwa petani perlu menerima harga dasar gabah dan palawija yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. bahwa untuk mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengadaan pangan Dalam Negeri di Propinsi Lampung dipandang perlu membentuk Team Pengadaan Pangan Dalam Negeri Propinsi Lampung Daerah Tingkat I Lampung yang disesuaikan dengan kondisi Daerah Lampung pada saat ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 824/Kpts/TP.150/12/1987 tentang Pembentukan Team Monotoring Harga Dasar Gabah dan Palawija di tingkat Produsen.

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat/Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tk. I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung Nomor : G/034/B.VII/HK/84 tanggal 20 Februari 1984 tentang Pembentukan Team Pengadaan Pangan Dalam Negeri Prop. Daerah Tk. I Lampung dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

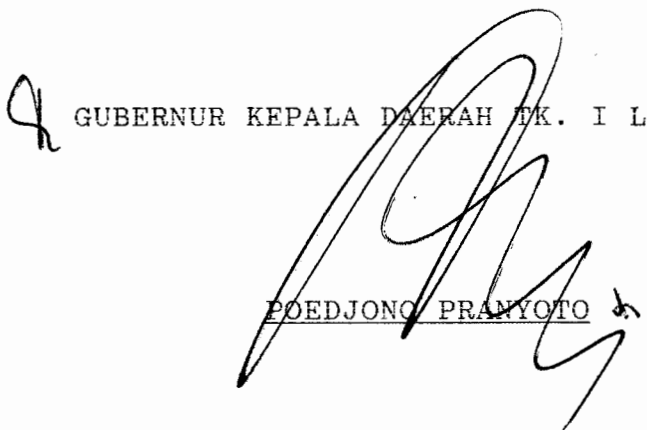
Kedua : Membentuk Team Pengadaan Pangan Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya disebut " TEAM PANGAN " dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Team Pangan Bertugas :

1. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan Pengadaan Pangan dalam Negeri Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
2. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara periodik dengan semua unsur yang berhubungan dengan Pembelian/ Pengadaan Pangan Dalam Negeri.
3. Memberikan bantuan berupa petunjuk, bimbingan serta saran-saran dan penyuluhan kepada unsur-unsur yang langsung ikut serta dalam kegiatan pembelian/pengadaan Pangan Dalam Negeri.
4. Mengadakan hubungan dengan Dinas/Jawatan/Lembaga/ Badan yang berkaitan dengan kelancaran tugas.
5. Menetapkan KUD yang ikut serta dalam Pengadaan Pangan berdasarkan persyaratan dan pedoman dari Pusat.
6. Menentukan ongkos angkut perkilogram gabah dari tingkat Desa KUD melalui Team Pangan Daerah Tingkat II, dengan catatan ongkos angkut seminimal mungkin.
7. Mengadakan pengawasan, baik dalam pelaksanaan penyaluran kredit dari Bank Bank Pemerintah maupun terhadap penyerahan barang dari PUSKUD/KUD atau penggilangan padi.
8. Membuat laporan secara periodik tentang situasi keadaan pembelian pengadaan/pangan dalam negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Keempat : Menginstruksikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk membentuk Team Pangan di daerahnya masing-masing dengan susunan konkordan dengan Team Pangan Propinsi.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada instansi masing-masing dan atau sumber-sumber lain yang melekat untuk itu.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 8 - 7 -1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Salinan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Menteri Koperasi RI di Jakarta.
4. Kepala Bulog RI di Jakarta.
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
6. Semua anggota Team Pangan Propinsi Dati I Lampung.
7. Bupati/Walikota/madya KDH Tk. I se-Propinsi Lampung.
- 8.----- kumpulan surat keputusan -----

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/1991

SUSUNAN TEAM PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No	J a b a t a n P o k o k	Kedudukan Dalam Team
1.	Assisten II Sekwilda Tk. I Lampung	K e t u a
2.	Kepala Depot Logistik Lampung	Sekretaris
3.	Ketua BAPPEDA Tk. I Prop. Lampung	A n g g o t a
4.	Kepala Biro Bina Pengembangan Pro- duksi Daerah Tingkat I Lampung	A n g g o t a
5.	Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Tk. I Lampung	A n g g o t a
6.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah Tk. I Lampung	A n g g o t a
7.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tk. I Lampung	A n g g o t a
8.	Pimpinan Cabang Koordinator BRI Tanjungkarang	A n g g o t a
9.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Daerah Tk. I Lampung	A n g g o t a

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEJONO PRANYOTO